BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN INFAK DAN SEDEKAH DI KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih efektif, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan pengelolaan, pengumpulan/ penerimaan dan pendayagunaan Infak dan sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha, dan agar hasil pengumpulan Infak dan sedekah tersebut dapat didayagunakan untuk kemuslahatan umum dalam bidang pendidikan dan sosial keagamaan serta kepada yang berhak, maka tata cara pengelolaan perlu diatur dalam suatu peraturan;

b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari infak dan sedekah yang telah terkumpul untuk dicatat dan dimasukkan dalam pendapatan asli daerah melalui pos penerimaan zakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Perubahan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Infak dan Sedekah di Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang - ...

3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10);
9. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4).
10. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Infak dan Sedekah di Kabupaten Pidie Jaya(Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017 Nomor 16).

MEMUTUSKAN - ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN INFAK DAN SEDEKAH DI KABUPATEN PIDIE JAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Infak dan Sedekah di Kabupaten Pidie Jaya (Berita Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2017 Nomor 16), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8, diubah, setelah ayat (5) ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Infak dan sedekah dari para munfiq dan mutashaddiq Bupati, Wakil Bupati, Ketua/Pimpinan dan anggota DPRK, Ketua dan anggota lembaga, PNS/CPNS, Pimpinan dan Anggota DPRK, dikumpulkan oleh BUD sebagai UPZIS pengumpul dengan cara pemotongan gaji atau penghasilan tetap setiap bulan dari daftar gaji atau daftar penghasilan tetap para munfiq dan mutashaddiq.

(2) Pengumpulan infak dan sedekah dari para munfiq dan mutashaddiq Badan Usaha Pengadaan Barang/Jasa, dengan cara Badan Usaha tersebut menyetor langsung ke rekening Baitul Mal dan tanda bukti setorannya dilampirkan bersamaan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan kepada BPKK.

(3) Infak dan sedekah dari para munfiq dan mutashaddiq dokter PTT, bidan PTT, penerima jasa medis/paramedis, tenaga kontrak, dikumpulkan oleh bendahara SKPK atau unit SKPK sebagai UPZIS Pengumpul tempat bertugas para munfiq dan mutashaddiq, dengan cara pemotongan gaji/honorarium/jasa.

(4) Infak dan sedekah dari munfiq dan mutashaddiq Kepala/Pimpinan dan Pegawai/Karyawan instansi vertikal/lembaga, dikumpul oleh UPZIS pengumpul, sesuai dengan kebijakan kepala/pimpinan instansi vertikal/lembaga yang bersangkutan.

(5) Infak dan sedekah dari munfiq dan mutashaddiq selain sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikumpulkan melalui UPZIS Pengumpul, sesuai dengan dasar kebijakan Pimpinan dan/atau atasan para munfiq dan mutashaddiq.

(5a). Infak - ...

(5a) Infak dan sedekah yang dikumpulkan melalui UPZIS Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dicatat, dan dimasukkan dalam pendapatan asli daerah dan disetor Setiap akhir bulan melalui Rekening zakat Kabupaten.

2. Ketentuan Pasal 9, diubah, setelah ayat (3) ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) BUD selaku UPZIS pengumpul infaq dan sedekah dari para munfiq dan mutashaddiq sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), berkewajiban mendistribusikan hasil pengumpulan infak dan sedekah ke rekening Infaq Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya.

(2) Baitul Mal sebagai pengumpul langsung Infak dan Sedekah dari para munfiq dan mutashaddiq Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), berkewajiban mendistribusikan ke rekening Infaq Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya.

(3) Baitul Mal sebagai penerima infak dan sedekah yang dikumpulkan oleh UPZIS pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), berkewajiban mendistribusikan ke rekening Infaq Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya.

(3a) Semua penerimaan infak dan sedekah yang terkumpul dalam rekening infaq Baitul Mal kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah;

(3b) BPKK menyalurkan dana infaq dan sedekah berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah diterbitkan ke Rekening bendahara pengeluaran Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal, 8 Januari 2018 M

20 Rabiul Akhir 1439 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundang di Meureudu

pada tanggal, 8 Januari 2018 M

20 Rabiul Akhir 1439 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ABD. RAHMAN

BERITA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2018 NOMOR 14.